

Menyoal Hak Narapidana Korupsi dalam Pemilihan Umum: Saripati Keadilan

Syakhira Jasmine Muntasya
Universitas Jember, Indonesia

Natasya Niken Permatasari
Universitas Jember, Indonesia

Faiq Samsul Huda
Universitas Jember, Indonesia

Oktavia Cuput Gimnasti Rahayu
Universitas Jember, Indonesia

Amanda Cakrawati
Universitas Jember, Indonesia

Salsabilla Naya Abelia Amany
Universitas Jember, Indonesia

Rike Muslika
Universitas Jember, Indonesia

Intan Hanifadila Putri
Universitas Jember, Indonesia

Muhardini Nawang Palupi
Universitas Jember, Indonesia

ABSTRAK

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2018 memposisikan Indonesia naik menjadi posisi 89 dari 180 negara. Angka ini naik tujuh peringkat dari sebelumnya. Peringkat yang meningkat ini menjadi angin segar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Terobosan yang dilakukan dalam menciptakan efek jera pada perilaku tindak pidana korupsi di antaranya yaitu melalui pencabutan hak politik lewat putusan hakim di pengadilan. Mantan narapidana kasus kejahatan seksual pada anak, bandar narkoba, dan kasus korupsi dilarang menjadi *bacaleg* atau bakal calon anggota legislatif dalam Pemilu 2019. Penelitian hukum (legal research) yuridis normatif dipergunakan sebagai metode penelitian ini dengan memanfaatkan pendekatan undang-undang guna menemukan doktrin-doktrin hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun aturan hukum untuk menemukan jawaban atas isu-isu hukum yang ada. Isu hukum ini di antaranya yaitu politik hukum pemberantasan korupsi lewat upaya membatasi hak politik untuk eks narapidana korupsi. Keluarnya aturan yang dipercaya bisa membentuk efek jera bagi perilaku

korupsi ini memicu pro-kontra, di mana di satu sisi terdapat pihak yang mendukung hal tersebut, namun di sisi lainnya terdapat sebagian yang kontra akan aturan tersebut yang menganggap mencederai hak asasi manusia. Pencabutan terhadap hak politik ini dipercaya menjadi kontruksi hukum untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana tujuan dilakukannya hal ini dalam rangka mencegah terpilihnya pemimpin yang sebelumnya sudah pernah bertindak korupsi.

KATA KUNCI: Korupsi, Narapidana, Pemilihan Umum.



Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Muntasya, et al. "Menyoal Hak Narapidana Korupsi dalam Pemilihan Umum: Saripati Keadilan" (2014) 4-2
Jurnal Anti Korupsi 96-110

I. PENDAHULUAN

Pemilihan umum sangat penting bagi sebuah negara yang sudah menganggap dirinya sebagai negara yang berdemokrasi. Hingga saat ini, pemilihan umum masih dipercaya sebagai fenomena ketatanegaraan yang signifikan, dikarenakan pemilihan umum mengikutsertakan oleh seluruh penduduk yang memenuhi persyaratan tertentu. Dengan demikian melalui pemilu, rakyat bisa mengungkapkan keinginannya pada garis politik (Hadjon, Philipus M.). Pemilihan umum pada negara demokrasi, adalah satu diantaranya pilar utama dari proses integrasi mengumpulkan keinginan rakyat. Serta pemilu menjadi prosedur demokratis sebagai pemilihan pemimpin. Kebanyakan masyarakat menyakini bahwasanya pemilu dikatakan sebagai mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling pasti diperbandingkan dengan prosedur lainnya. Yang pasti, pemilu adalah pilar utama suatu demokrasi, tapi masih banyak kandidat pemilu ialah mantan terpidana korupsi (Fahmi, Khairul, 2011).

Untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia seperti dimaksud dalam alinea keempat Pembukaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Guna merealisasikan masyarakat yang sejahtera dibutuhkan kepemimpinan kepala daerah untuk melakukan pembangunan bagi daerah di berbagai pelosok nusantara. Untuk merealisasikan cita-cita bangsa Indonesia, sehingga kehadiran kepala daerah di seluruh wilayah NKRI haruslah dipimpin oleh kepala daerah yang tepat dan berwibawa, bijaksana dan bertanggung jawab dalam memimpin daerah menjadi kekuasaan dan kewenangannya dalam kedudukannya, baik Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dinamakan Gubernur/Bupati/Walikota serta wakilnya yaitu Wakil Gubernur/Wakil Bupati dan Wakil Walikota adalah mereka yang sanggup melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat dan dapat melaksanakan peran kepemimpinannya sebagai Kepala Daerah (Saputra A. & Muzayanah M. (2020).

Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwasanya kedaulatan ada pada tangan rakyat dan diselenggarakan berdasarkan ketetapan Undang-Undang Dasar. UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menguraikan bahwasanya Indonesia ialah negara hukum. Sebagaimana bunyi

pasal tersebut, jelaslah bahwasanya negara Indonesia berkewajiban menjamin terselenggaranya pemilu yang bebas tanpa kecuali, sebagai pembuktian bahwasanya Indonesia adalah negara hukum (Jimly Asshiddiqie). Dalam hal ini, pemilihan kepala daerah dan pemilu berlangsung secara hukum sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia. Terdapat asas persamaan di depan hukum haruslah dipahami sebagai keadilan bagi semua warga negara di mata hukum, dengan demikian bisa dituntut secara adil tanpa membeda-bedakannya (Eva Achjani Zulfa, dan Topo Santoso, 2003).

Perilaku koruptif yang merugikan kepentingan banyak orang dalam putusan pidana tidak boleh ditolerir. Eksploitasi kekuasaan ialah tindakan yang kejam dan meniadakan sama sekali kepercayaan rakyat terhadap elite politik yang secara langsung dipilih oleh masyarakat. Terdapat kepercayaan dalam menjalankan kekuasaan harus dipahami sebagai pencucian keyakinan yang dipercayakan terhadap elit politik yang secara langsung dipilih oleh rakyat. Keterbukaan dan integritas elite politik menjadi contoh utama bagi masyarakat untuk menghindari praktik korupsi politik. Penerapan pidana tambahan berbentuk pelepasan hak dalam menjalankan tugas kedinasan dapat bersifat jera dikarenakan sesuai dengan tujuan utama tindak pidana, selain untuk menjadikan pelaku jera, sifatnya juga preventif, reformatif dan, dan deterrence. Utrecht menegaskan bahwasanya tujuan pidana ialah untuk mencegah atau melindungi suatu masyarakat dari bahaya yang bisa merugikan kepentingan masyarakat tersebut. Sementara tujuan deterrence ialah untuk menciptakan rasa takut akan kejahatan, terbagi menjadi tujuan deterrence yang sifatnya individual ditujukan supaya pelaku jera melaksanakan kejahatan serta sifatnya publik yakni supaya anggota masyarakat takut membuat kejahatan dan dalam jangka panjang menjadi mampu mempertahankan sikap masyarakat yang stabil terhadap kejahatan (Kodiya, B. A, & Andryan, A. (2020).

Tindak pidana korupsi adalah bagian dari kejahatan berat yang efeknya secara meluas dirasakan tidak hanya oleh kelompok tertentu dalam masyarakat, melainkan pula melukai perasaan, hati dan emosional seluruh masyarakat, misalnya penyalahgunaan narkoba dan kejahatan seks pada anak. Semua itu berhubungan erat dan mempengaruhi masa depan bangsa. Oleh karena itu, ketentuan sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diberlakukan bagi setiap warga negara Indonesia, tetapi terdapat batasan serta dikhususkan bagi mereka yang karena sifat dan dampak pernah melaksanakan perbuatan atau tindakan seperti dimaksudkan pada perumusan pasal 169 huruf d UU Pemilu (Samsi, S. C. L. (2019).

Hak Asasi Manusia (HAM) ialah hak hukum yang menginterpretasikan kepercayaan mengenai harkat martabat manusia kedalam bahasa hukum yang konkrit sehingga hak tersebut dapat ditegakkan di pengadilan (Franz Magnis-Suseno, 2001). Pembatasan hak politik (mantan) koruptor bisa ditafsirkan sebagai tindakan untuk mencapai kepentingan bangsa yang saat ini sedang berjuang melawan budaya korupsi yang sangatlah memperburuk sendisendi ekonomi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam batas tertentu, ini pula dapat menjadi sejenis terapi awal (early therapy) untuk memprediksi marak dan berkembangnya korupsi pada golongan generasi muda. Di sisi

lain, larangan mantan koruptor untuk berpolitik pula merupakan instrumen untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat pemilih ketika pemilu. Melalui ketetapan tersebut, dipastikan bahwasanya pemilih tidak akan salah dalam memilih calon dengan masalah akuntabilitas dan integritas yang dapat mengganggu dan membahayakan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Hal ini karena korupsi berdampak negatif yang besar pada semua lapisan masyarakat; bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum.

UU Pemilihan Kepala Daerah No 10 Tahun 2016, khusus untuk menunjukkan prinsip demokrasi guna menemukan pemimpin yang berkualitas dalam pelaksanaan kewenangan rakyat. Perubahan Pasal 7 ayat (2) huruf g, memberi persyaratan bahwasanya calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, beserta calon walikota dan calon wakil walikota yang tidak pernah dipidana sebagaimana keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Artinya, tidak semuanya mantan narapidana yang pernah dihukum tidak boleh mencalonkan diri, tidak terkecuali mereka yang pernah dihukum karena korupsi. Namun, syarat itu ditiadakan bilamana calon mantan narapidana sudah secara terbuka dan jujur menyampaikan terhadap publik bahwasanya dirinya ialah mantan terpidana. Penafsiran Pasal 7 ayat (2) huruf g dijelaskan bahwasanya pengecualian ini tidak diberlakukan bagi mantan terpidana yang sudah divonis tindak pidana seks dan narkoba (Rohmana, N. Y. (2015).

Berkenaan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf g, keputusan MK No. 71/PUU-XIV/2016 memberikan ketetapan pada intinya “tidak pernah dipidana” sebagai persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, beserta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, tidak hanya diberlakukan bagi mereka yang dijatuhi hukuman penjara lebih dari 5 tahun. Dengan demikian, semua yang divonis kurang dari 5 tahun penjara bisa mencalonkan diri. Terkecuali bilamana mereka sedang menjalani sanksi pencabutan hak politiknya (Rohmana, N. Y. (2015).

Penanganan tindak pidana korupsi harus dilaksanakan secara ad hoc diakibatkan tindak pidana korupsi tergolong sebagai tindak pidana khusus oleh hukum pidana khusus, yang dapat mengalahkan peraturan pidana umum yang ditentukan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dikecualikan berdasarkan asas preferensi hukum (*Lex specialis derogat legi generali*) aturan yang tertentu mengesampingkan peraturan umum (Erwin Ubwarin et al).

Pelarangan terhadap mantan terpidana korupsi ialah guna kepentingan nasional, tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, harus menjadi efek jera terhadap terpidana korupsi mantan terpidana korupsi, serta calon terpidana korupsi, sehingga masyarakat takut untuk melaksanakan perbuatan korupsi. UU No. 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu sendiri menyatakan dan menetapkan bahwasanya terpidana korupsi tidak boleh mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana bunyi pasal 169 ayat 4 “tidak pernah mengkhianati negara dan tidak pernah melaksanakan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat yang lain”. Pembuat undang-undang menyadari bahwasanya seseorang mantan terpidana tidak dapat menjadi presiden, jadi mengapa pejabat publik lainnya dibiarkan mantan terpidana korupsi bisa menjadi calon.

Pemilu menghasilkan pemimpin sebagai pejabat publik yang menyelenggarakan fungsi dan kekuasaan guna kepentingan masyarakatnya, tetapi bilamana calon yang maju pada pesta demokrasi adalah seseorang yang terpidana korupsi, maka akan menyebabkan permasalahan, dikarenakan bisa saja dia mengulang kembali kejahatan yang serupa, sebab tidak terdapat undang-undang yang memberikan pelarangan bagi calon gubernur, bupati dan walikota dari mantan terpidanakorupsi yang mencalonkan diri, harus ada pelarangan bagi para mantan terpidana korupsi yang hendak mencalonkan diri, supaya menciptakan efek jera secara generalpreventiedan specialle.

II. METODE PENULISAN

Dalam mengamati fenomena pencalonan mantan napi korupsi yang maju dalam pemilihan umum penulis memilih metode penelitian deskriptif kualitatif di mana ini adalah metode yang dinilai tepat dengan jenis paper ini. Pelaksanaan metode ini nantinya akan didapatkan data deskriptif berwujud kata-kata lisan atau tertulis dari individu melalui dokumentasi dan studi literatur dari bermacam jurnal dan buku yang validitasnya sudah teruji.

Selanjutnya data yang sudah dikumpulkan diadakan analisis. Pelaksanaan analisis ini melibatkan upaya memaknai terhadap data yang berwujud gambar atau teks secara keseluruhan. Data yang hendak dianalisis disiapkan oleh penulis sehingga memahami dan menginterpretasikan makna terhadap data tersebut secara luas sesudah membuat interpretasi data maka berikutnya data dianalisis dengan memanfaatkan teori partai politik yang sudah dipaparkan.

III. HAL APA SAJA YANG MENJADI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN MK NO. 42/PUU-XII/2015

Dalam putusan ini menjelaskan tentang masalah pilkada, yang mana hal ini berisikan tentang mantan narapidana yang hendak mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada. Pada putusan ini berkaitan dengan adanya Pasal 7 Huruf G Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa salah satu syarat dalam pencalonan sebagai kandidat dalam pemilihan gubernur, walikota, bupati yaitu tidak pernah dijatuhi hukuman pidana.

Perlu diketahui bahwa dalam membuat suatu keputusan dalam penyelesaian perkara yaitu melalui hakim. Hakim yang nantinya akan memutuskan bagaimana hasil akhir dari perkara yang diajukan untuk diselesaikan dan menghasilkan sebuah putusan. Dalam Putusan MK No. 42 / PUU – XII / 2015 ini hakim memutuskan bahwa mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai kandidat dalam pemilihan gubernur, bupati, walikota dengan catatan mantan narapidana yang mencalonkan diri berterus terang pada khalayak umum dengan apa adanya atau bias dibilang tidak menutupi identitas bahwa ia adalah mantan narapidana. Jika diamati maka putusan ini dapat menjadi penyempurna dari Pasal 7 Huruf G Undang – Undang No. 8 Tahun 2015.

Menyelesaikan perkara tentu saja hakim sebagai orang yang menjadi penentu apa keputusan yang akan tercipta. Tapi perlu diamati lagi bahwa hakim tidak bias semena –

mena dalam memutuskan perkara. Pemutusan perkara yang dilakukan oleh hakim harus melalui berbagai macam proses seperti pendapat para ahli, barang bukti, pendapat saksi, dan pendapat dari pihak yang memiliki perkara. Hal tersebut sudah menjadi hal yang lumrah dalam sebuah sidang pemutusan perkara. Dan dalam pertimbangan untuk membuat sebuah putusan tersebut harus berdasarkan fakta dan tidak boleh adanya rekayasa. Dalam pemutusan perkara tidak ada yang bisa memengaruhi hakim dalam artian hakim bersifat netral dan hanya membuat putusan berdasarkan hasil dari pertimbangan dan peninjauan yang dilakukan oleh hakim (Ahmad Rifai, 2011).

Membuat putusan ini, hakim membuat pertimbangan melalui hal yang diajukan dan meninjau kembali pasal yang bersangkutan dengan hal yang diperkarakan. Hal itu dikarenakan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan Undang – Undang tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan pendapat hakim. Karena Undang – Undang merupakan salah satu hal yang menjadi acuan dalam penyelesaian setiap perkara. Oleh karena itu dalam pemutusan perkara tentang hak mantan narapidana dalam pencalonan diri pada pemilihan bupati, gubernur, dan walikota ini hakim meninjau juga pasal yang menentang tentang hal ini. Selain meninjau pasal yang menentang apa yang dimohonkan oleh pemohon ini hakim juga meninjau pasal lain yang dinilai memiliki kaitan dengan pasal yang menentang permohonan itu.

Secara garis besar maka dalam membuat keputusan ini hakim berdasar pada hal yang dijadikan permohonan, pasal yang menentang hal yang menjadi permohonan, dan pasal lain yang berkaitan dengan dua hal tersebut. Dan juga selain berdasar pada peninjauan tersebut, hakim juga melakukan analisis serta merundingkan kembali tentang perkara ini dengan pihak yang bersangkutan atau pemohon ini yang menuntut hak seorang mantan narapidana. Dalam hal lain tentu saja ini menjadikan adanya peraturan baru atau bahkan penghapusan peraturan yang sudah ada sebagai bentuk penyempurnaan undang – undang yang berlaku di Indonesia.

Adapun pasal yang mengatur tentang kekuasaan hakim dalam membuat putusan harus mempunyai alasan dari apa yang akan diputuskan. Yaitu dijelaskan dalam pasal 50 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan “*Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili*”. Yang dimaksudkan dalam pasal tersebut yaitu tentang hakim yang dalam membuat keputusan dalam pengadilan harus memiliki alasan yang kongkrit. Begitu juga dalam penanganan kasus ini yang berisikan tentang pengajuan hak bagi seorang mantan narapidana. Untuk membuat keputusan final hakim harus meninjau pasal yang berkaitan dengan apa yang diajukan (Firman Floranta Adonara).

Tidak hanya itu saja, pada kasus seperti ini hakim harus meninjau pasal – pasal lain dalam membuat sebuah keputusan, melainkan dalam setiap perkara yang ditangani harus mempertimbangkan keputusan melalui pasal – pasal yang berkaitan dengan perkara yang ditangani oleh hakim tersebut. Hakim dalam membuat keputusan juga mengikutkan rasa nurani nya dalam artian hakim bisa saja tidak memberikan tindak

pidana pada terdakwa yang sedang disidang. Seperti beberapa contoh yang ada di Indonesia ini ada beberapa kasus yang dimana hakim tidak memberikan hukuman pidana pada terdakwa nya meskipun dalam laporan nya terdakwa ini melakukan tindak pidana. Contohnya yaitu tentang kasus seorang nenek yang mencuri kayu bakar disebuah kebun untuk memasak yang kemudian oleh pemilik kebun kejadian ini dilaporkan pada pihak berwajib. Saat dalam persidangan hakim membacakan dakwaan dan kemudian pada akhir keputusan nya hakim menetapkan bahwa sang nenek tidak dikenakan hukuman pidana. Hal ini bisa dilihat bahwa hakim juga menggunakan nurani nya dalam membuat sebuah keputusan final.

Dari pihak yang mengajukan tentang hak dari mantan narapidana dalam pencalonan pada pemilu ini tentu saja dari pihak yang mengajukan perkara ini juga ditanyai alasan mengapa ia mengajukan hal ini pada pengadilan. Hal tersebut tentu juga menjadi sebuah alasan bagi hakim dalam membuat keputusan di akhir nanti. Dari situ bisa disimpulkan bahwa hakim tidak hanya meninjau dari pasal saja melainkan juga menjadikan alasan dari seseorang yang mengajukan perkara menjadi bahan pertimbangan dalam membuat keputusan. Meskipun pendapat dari orang yang mengajukan perkara ini penting tetapi tidak semata – merta alasan dari orang yang mengajukan perkara ini menjadi faktor utama hakim dalam memutuskan perkara.

Sementara itu, selaku hakim sebagai pembuat keputusan terkadang juga ada kecurangan yang dilakukan oleh para hakim yang mana hakim menerima suap dari seseorang agar keputusan yang dibuat tidak memberatkan atau bahkan meloloskan terdakwa. Kecurangan berupa suap dalam lingkup pengadilan ini sering sekali dijumpai di Indonesia, oleh karena itu dalam undang – undang kehakiman diatur sedemikian rupa tentang sikap hakim dalam menangani sebuah perkara untuk menghasilkan sebuah keputusan yang adil dan mutlak.

Seperti yang kita jumpai dalam media social saat ini yang mana banyak statement yang mengatakan bahwa saat ini hukum bisa dibeli. Hal ini tentu saja diakibatkan karena adanya praktik suap dalam lingkup pengadilan yang menimbulkan stigma buruk masyarakat tentang pengadilan hukum di Indonesia. Stigma buruk masyarakat ini tidak lain dikarenakan banyak kasus yang diberitakan kemudian dalam proses pengadilan nya hakim seolah – olah berlaku tidak adil atau berat sebelah. Tentu saja hal ini kemudian menjadi alasan mengapa hakim harus bersifat netral dan tidak dibawah pengaruh siapapun.

IV. URGENSI LARANGAN MANTAN NAPI SEBAGAI CALON DALAM PEMILIHAN UMUM

Larangan mantan narapidana (NAPI) sebagai calon dalam pemilihan umum (pemilu) adalah suatu ketentuan atau aturan yang mengatur bahwa seseorang yang pernah dipenjara karena melakukan tindak pidana tertentu tidak boleh mencalonkan diri dalam pemilu. Larangan ini biasanya diterapkan dalam pemilu di negara-negara yang memiliki sistem demokrasi. Larangan ini memiliki tujuan untuk menjaga integritas dan kredibilitas pemilu serta mencegah korupsi dan kejahatan lainnya di dalam politik.

Sebagai contoh, seorang mantan napi korupsi yang mencalonkan diri dalam pemilu dapat memanfaatkan posisinya untuk memperkaya diri atau memperkaya kelompoknya, dan hal ini dapat merugikan masyarakat. Tindakan ini memiliki alasan yang kuat secara sosial dan sangat penting bagi keberlangsungan negara dalam mencegah pelaku korupsi mengendalikan lembaga negara dan pemerintahan. Pelarangan tersebut diharapkan dapat mencegah tindakan korupsi di masa depan sebagai akibat dari perbuatan korupsi yang dilakukan sebelumnya. Selain itu, kebijakan KPU dalam melarang mantan narapidana korupsi sebagai calon legislatif diharapkan dapat mengurangi tingkat korupsi di negara tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian Persson dan rekan-rekannya (2003) yang menyatakan bahwa bagaimana sistem pemilihan diatur memiliki dampak pada tingkat korupsi di sebuah negara (Parinduri, N. F. (2022).

Namun, larangan mantan NAPI sebagai calon dalam pemilu juga memiliki beberapa kontroversi, seperti masalah legalitas dan hak politik warga negara. Beberapa orang berpendapat bahwa setiap warga negara berhak untuk mencalonkan diri dalam pemilu, dan bahwa larangan ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap mantan NAPI yang telah menjalani hukuman. Hak politik untuk memilih dan dipilih menjadi sangat penting dan harus dijamin oleh negara. Hal ini juga merupakan komitmen negara untuk menjamin keadilan dan hak asasi manusia, termasuk hak politik bagi semua warga negara, termasuk mantan narapidana korupsi.

Menerapkan pembatasan hak politik bagi mantan narapidana korupsi secara langsung melanggar prinsip hak asasi manusia dan demokrasi yang berlaku. Sebagai warga negara yang telah menjalani hukuman dan bertanggung jawab atas kesalahannya, mantan narapidana korupsi harus diperlakukan sama dengan warga negara lainnya dan berhak untuk terlibat dalam proses politik dan demokrasi (Gama R. W. (2019).

1. Dampak buruk bagi demokrasi

Larangan mantan NAPI sebagai calon dalam pemilu dapat memiliki dampak buruk bagi demokrasi karena mengurangi jumlah calon yang dapat bersaing dalam pemilu. Hal ini dapat mengurangi variasi dan diversitas dalam pemilu, sehingga masyarakat memiliki sedikit pilihan dalam memilih pemimpin yang mewakili kepentingan mereka. Larangan ini juga dapat menghalangi calon yang berpotensi memiliki kemampuan dan kualitas yang baik untuk memimpin. Sebagai contoh, seseorang yang pernah menjadi NAPI karena kesalahan kecil atau kesalahan masa lalu yang telah diperbaiki mungkin tidak dapat mencalonkan diri, meskipun mereka memiliki integritas yang tinggi dan kualitas kepemimpinan yang baik.

Larangan tersebut dapat menghambat perkembangan demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif karena potensi calon terbaik terbatas. Selain itu, larangan ini dapat membawa konsekuensi negatif bagi kebebasan berpolitik dan hak politik seseorang. Dalam demokrasi, setiap warga negara berhak untuk terlibat dalam politik dan memilih pemimpin yang dianggap mewakili kepentingan mereka. Larangan mantan NAPI sebagai calon dalam pemilu dapat merugikan hak-hak tersebut. Namun, dalam konteks perlindungan integritas politik dan pencegahan korupsi, larangan mantan NAPI sebagai

calon dalam pemilu dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya untuk memastikan integritas dan kredibilitas pemilu serta meminimalkan potensi tindakan korupsi dan kejahatan lainnya di dalam politik. Montesquieu memandang bahwa orang yang berkuasa cenderung untuk mempertahankan dan memperbesar kekuasaannya, serta memanfaatkan kekuasaannya. Hal ini relevan dengan tindak pidana korupsi, yang dapat dilakukan oleh pejabat yang memiliki kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri atau mempertahankan kekuasaannya.

Namun, sebagai negara yang berlandaskan pada hukum dan kesejahteraan, Indonesia seharusnya mengubah pandangannya terhadap tindak pidana korupsi sebagai kejahatan biasa. Seperti negara-negara lain yang memandang korupsi sebagai kejahatan luar biasa atau *ekstra ordinary crime*, tindak pidana korupsi merupakan fenomena internasional yang serius dan dapat mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat, melemahkan institusi dan nilai-nilai demokrasi, etika, dan keadilan, serta mengancam pembangunan berkelanjutan dan kekuasaan hukum.

Dengan demikian, upaya untuk membatasi hak politik mantan narapidana korupsi seolah-olah mengurangi efektivitas dari upaya pemberantasan korupsi. Sebaliknya, dengan memastikan hak politik bagi mantan narapidana korupsi, negara memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri dan memperbaiki sistem politik yang rusak, sehingga dapat mengurangi tingkat korupsi di Indonesia dan meningkatkan kualitas demokrasi (Nawawi, J. (2018).

2. Meningkatkan peluang tindak pidana korupsi

Larangan mantan NAPI sebagai calon dalam pemilu memiliki urgensi dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi. mereka dapat memanfaatkan posisi tersebut untuk melanjutkan praktik korupsi. Mantan NAPI yang pernah terlibat dalam tindak pidana korupsi mungkin memiliki hubungan yang kuat dengan para pelaku korupsi lainnya, dan mereka dapat menggunakan pengalaman mereka untuk merancang cara-cara baru untuk melanjutkan praktik korupsi. Hal ini dapat mengancam integritas dan kredibilitas pemilu serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik.

Jika mantan NAPI korupsi terpilih sebagai pemimpin, mereka dapat menggunakan posisinya untuk memperkaya diri atau kelompok mereka melalui penyalahgunaan wewenang dan tindakan korupsi lainnya. Hal ini dapat merugikan kepentingan publik. Oleh karena itu, larangan mantan NAPI sebagai calon dalam pemilu dapat membantu mencegah terulangnya praktik korupsi di dalam politik dan memastikan integritas dan kredibilitas pemilu. Namun, harus diingat bahwa larangan tersebut harus diterapkan secara tepat dan adil, dan harus mempertimbangkan dalam hal politik secara adil dan setara.

3. Memburuknya citra politik dan pemerintah

Larangan mantan NAPI sebagai calon dalam pemilu juga memiliki urgensi dalam hal menjaga citra politik dan pemerintah yang baik. Jika mantan NAPI yang pernah terlibat dalam tindak pidana atau kejahatan lainnya diizinkan untuk mencalonkan diri dalam

pemilu, hal ini dapat mempengaruhi citra politik dan pemerintah secara negatif. Masyarakat dapat melihat langkah tersebut sebagai tindakan yang merugikan kepentingan publik dan sebagai tindakan yang tidak serius dalam memperbaiki sistem politik dan pemerintahan. Jika masyarakat melihat bahwa mantan NAPI dapat mencalonkan diri dalam pemilu tanpa hambatan, hal ini dapat merusak citra politik dan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang dapat dipercaya dan memiliki integritas yang baik.

Jika mantan NAPI korupsi atau terlibat dalam kejahatan lainnya diizinkan untuk mencalonkan diri dalam pemilu, hal ini juga dapat mempengaruhi citra politik dan pemerintah secara negatif. Masyarakat mungkin melihat bahwa sistem politik dan pemerintahan tidak cukup serius dalam memberantas korupsi dan tindak kejahatan lainnya. Oleh karena itu, larangan mantan NAPI sebagai calon dalam pemilu dapat membantu menjaga citra politik dan pemerintah yang baik dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih memiliki integritas dan kualitas kepemimpinan yang baik. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sistem politik dan pemerintah, dan membantu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan demokrasi dan pembangunan nasional yang berkelanjutan

V. KONSEKUENSI DARI LARANGAN NAPI YANG MENDAFTARKAN DIRI MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF YANG TERKAIT DENGAN HAM

Kewenangan atau tanggung jawab hak asasi manusia (HAM) sangat penting untuk dicantumkan dalam undang-undang atau peraturan suatu negara untuk dianggap sebagai poin penting dan harus ada di semua lembaga yang dimiliki oleh setiap manusia. Peraturan tentang HAM mendeskripsikan bahwa HAM merupakan milik seseorang yang melekat atau erat hubungannya dengan setiap orang dan harus dilindungi dan dihormati oleh semua orang.

Dalam perkembangannya pemikiran tentang HAM merupakan hasil pemikiran generasi sebelumnya. Dan karena Indonesia sendiri termasuk dalam negara hukum, generasi sebelumnya ini memberikan hak untuk memilih dan dipilih pada tiap warga negara. Selain itu juga mengakui adanya HAM dan dapat dilihat dalam UU NRI Tahun 1945 dan UU lainnya yang mengatur dan membahas tentang HAM. Sebagaimana UU ini menjamin hak-hak tertentu, termasuk hak untuk berkelompok dalam masyarakat. Hukum HAM juga mengartikan HAM secara lebih luas sebagai hak kodrati, artinya hak asasi manusia adalah peraturan-peraturan yang mempunyai ciri-ciri tertentu seperti keterikatan yang kuat, melekat pada diri manusia sejak lahir, dan hak asasi manusia ini mempunyai ciri-ciri tersendiri (Undang-undang Dasar Republik Indonesia No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia). Klasifikasi hak asasi manusia ada dan mengacu pada perwakilan internasional yang membahas hak asasi manusia. Dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 terdapat ketentuan yang melarang terpidana korupsi mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif sebagaimana ditentukan pada saat pendaftaran untuk menetapkan anggota legislatif.

Namun seiring berjalannya waktu, Indonesia saat ini sedang menjalani demokrasi baru, dan bangsa Indonesia sekarang sedang menghadapi banyak permasalahan atau isu-isu yang sangat kompleks dan multidimensi, antara lain masalah politik, ekonomi, budaya, sosial dan pendidikan. Dalam kumpulan masalah ini, beberapa merupakan sisa peninggalan dari kekuasaan pemerintahan sebelumnya dan yang lainnya terkait dengan pergantian elit dan struktur kekuasaan mereka, isu-isu ini perlu disempurnakan lebih lanjut nanti. Beberapa hal yang menonjol adalah perpaduan antara individualisme dan juga solidaritas suatu kelompok, baik antar suku maupun wilayah tertentu.

Otonomi daerah tidak hanya menjelaskan kontribusi atau kesertaan masyarakat atau peningkatan masyarakat dalam pembangunan daerahnya, tetapi juga mengajak masyarakat untuk bertanggung jawab atas kehidupan dan koeksistensinya sendiri, karena dengan kerja sama tersebut akan lebih meluas seperti dalam rangka kerjasama, baik kerjasama regional maupun kerjasama internasional (Akhmad Nikhrawi Hamdie). Salah satu esensi pelibatan masyarakat di daerah adalah peningkatan SDM di daerah. Salah satu isu yang muncul akibat diberlakukannya sistem demokrasi ini adalah kontroversi tentang pengesahan atau persetujuan mantan narapidana menjadi anggota legislatif atau anggota badan eksekutif terangkat pada pembahasan RUU dalam pemilu legislatif.

Berbeda dengan ketidaksetujuan pemerintah kepada mantan napi yang ingin menjadi bagian dari aparat negara, baik legislatif maupun eksekutif, dan juga perdebatan tentang fraksi partai yang satu dengan partai yang lainnya. Melihat melalui hukum hak asasi manusia atau HAK HAM, beberapa di antaranya adalah pelanggaran, hak asasi manusia hanya dibentuk untuk menghormati orang-orang tersebut dan juga untuk membangun rasa kemanusiaan terhadap orang lain dalam seluruh sistem hukum, politik bahkan sosial di mana hal ini telah disepakati secara bersama-sama, serta harus dipertahankan, dibangun, hingga dikembangkan dan dipelihara baik dalam situasi maupun kondisi apapun. Dan semua ini termasuk mantan napi yang memiliki hak untuk hidup dan hak untuk berpartisipasi dalam politik.

Oleh sebab itu, UU Pemilu telah membatasi para narapidana untuk menjadi anggota legislatif. Hal ini dimungkinkan karena itu sendiri dianggap sebagai pelanggaran HAM dan HAM juga merupakan bentuk diskriminasi politik, tetapi melarang seseorang untuk dihukum bahkan setelah dia menjalani hukumannya. Dengan demikian, mantan narapidana ini harus menjalani dua hukuman resmi, termasuk penjara dan juga undang-undang pemilu. Jika hukuman itu disamakan dengan hutang, maka ketika mereka telah menjalani hukuman penjara atau menjalani hukuman penjara, hutang itu dianggap lunas. Dan karena itu dia juga memiliki kewarganegaraan. Namun, jika mantan narapidana ini mendaftar sebagai calon legislatif atau eksekutif, mereka harus mengambil risiko. Risiko adalah sanksi sosial dalam lingkungan masyarakat. Karenanya, aneh jika DPR melarang mantan napi menjadi anggota parlemen, kepala daerah, bahkan presiden. Pada saat yang sama, orang dengan status mencurigakan diizinkan untuk melamar posisi publik. Hakikat hak asasi manusia tidak hanya memperhatikan kepentingan manusia, tetapi

mengakui dan menghormati harkat dan martabat manusia, tanpa memandang status sosial, status politik, status hukum, status suku, status agama, status ras, status budaya, status golongan, dsb.

UU no 39/1999 mengatur tentang hak asasi manusia, dimana hak asasi manusia ini meliputi 106 pasal dan jika diperjelas secara rinci dapat dibedakan menjadi banyak jenis hak, antara lain hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak tentang kepribadian. pembangunan, hak atas keadilan, hak atas kebebasan individu, hak atas rasa aman, hak atas bantuan sosial, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, hak-hak perempuan, hak-hak anak dan sejumlah hak lainnya yang sangat kedudukan penting dalam peran hukum. Oleh karena itu, mantan narapidana disarankan agar hak politiknya dibatasi dengan beberapa syarat, salah satunya adalah “Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuasaan hukum tetap dikarenakan melakukan tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana penjara selama 5 tahun atau lebih.”(Pasal 50 ayat 1 G). Hal ini termasuk dalam sebuah pelanggaran terhadap HAM, diskriminasi politik, masalah diskriminasi dan semua yang berkaitan dengan ketidaktahuan akan hak-hak tersebut adalah permasalahan yang mempengaruhi kehidupan manusia, baik kehidupan sehari-hari masyarakat, cara hidup masyarakat, cita-cita masyarakat, impian masyarakat (mantan narapidana). Diskriminasi telah memasuki kedalaman jiwa manusia dalam perilaku kehidupan bermasyarakat.

Ketentuan UUD 1945 tidak dapat memungkirkan hak seseorang untuk berpolitik. Namun, ada satu hal penting yang harus diperhatikan, yaitu agar mantan narapidana dapat berperilaku dengan baik. Jika bersih, apakah mantan napi bisa mencalonkan diri kembali dalam pemilihan legislatif atau eksekutif ? Di sinilah peran hukum sebagai produk yang sah tidak dapat didasarkan pada pertimbangan etis. Hukum juga harus memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Selain itu, hak politik mantan narapidana tidak perlu terlalu dibatasi, karena terlalu banyak pembatasan menyebabkan pelanggaran HAM. Karena, setiap warga negara yang sudah selesai menjalani hukuman penjara mempunyai hak memilih dan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan eksekutif. Oleh karena itu, tidak adil jika seseorang yang telah menjalani hukumannya memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik seperti warga negara lainnya. Hal ini terjadi karena mantan narapidana juga memiliki hak untuk mencalonkan diri dan memilih sebagai anggota legislatif dan eksekutif. Oleh karena itu, tidak adil jika seseorang yang telah menjalani masa hukumannya tidak diperbolehkan mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif atau eksekutif. Dan lagi, pemilihan mantan napi sebagai anggota legislatif atau eksekutif terserah pilihan rakyat, dan rakyat berhak memilih. Hukum juga harus benar-benar demokratis dan juga berpihak kepada rakyat, bukan berpihak kepada siapa pun kecuali rakyat, serta menjamin hak-hak demokrasi setiap orang dan individu.

Selama ini, undang-undang aktif tidak melarang mantan narapidana untuk mencalonkan diri, tetapi mereka masih harus memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dalam

undang-undang pemilu dan satu-satunya yang dapat mencabut hak politik adalah pengadilan. Dan KPU juga memiliki peran atau kewenangan penuh atas aturan ini. Pada dasarnya, undang-undang pemilu tidak melarang mantan napi untuk mencalonkan diri, karena mereka tetap memiliki hak politik selama hak tersebut dimiliki oleh setiap orang dan dijamin keberadaannya. Namun, hal ini bertentangan dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, di mana aturannya menjelaskan bahwa terpidana menerima suap dilarang mencalonkan diri karena anggota DPR telah melakukan penyuapan atau tindak pidana lain yang dianggap tidak layak mewakili rakyat. Oleh karena itu, kita perlu memiliki kriteria pencalonan agar masyarakat mengetahui apakah dia layak menjadi wakil rakyat, apakah dia melakukan tindak pidana atau melanggar hukum. Tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang pemilu itu sendiri dan untuk melepaskan mata rantai korupsi. Berdasarkan UU Pemilu Pasal 240 ayat (1) huruf G menjelaskan, jika syarat bagi mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam pemilu yaitu menyampaikan kepada publik terkait hal tersebut (¹ Ferdricka Nggeboe, Reza Iswanto). Namun, dalam UU Pemilu tidak memberi kejelasan bagaimana cara agar dapat menyampaikan ke masyarakat umum, sehingga masyarakat masih bingung tentang hal tersebut. Sehingga peraturan yang dibuat oleh KPU membuat seorang mantan narapidana tidak dapat menjalankan hak politiknya, dan jika tetap ingin mencalonkan dirinya dalam pemilu maka harus mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan oleh KPU. Dalam hal ini juga peran pemerintah ialah menambah cara untuk mengumumkan pada masyarakat sesuai dengan UU Pemilu agar tidak adanya permasalahan hukum seperti ini.

Hal penting yang dapat dipahami dari peraturan yang dibuat oleh PKPU yang melarang mantan napi mendaftar untuk memilih adalah bahwa tujuannya adalah untuk mencapai tata pemerintahan yang baik dan harus ditangani oleh pemerintahan yang bersih dan bebas. nepotisme. Oleh karena itu, ketentuan PKPU tersebut tidak dapat dikatakan melanggar ketentuan dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa “setiap orang berhak mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan” (Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Tentang HAM). Dan mengingat KPU adalah lembaga independen, pemerintah harus mendukung penuh PKPU No 20 Tahun 2018. Agar pemilu mendatang dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

VI. KESIMPULAN

Mengacu pembahasan dan uraian sebelumnya, maka bisa didapatkan kesimpulan bahwa proses pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat daerah dan dewan perwakilan rakyat diawali dari proses di partai politik. Terdapat kriteria tertentu untuk calon anggota partai politik, selanjutnya jika calon sudah memenuhi kriteria tersebut maka resmi menjadi kader atau bagian anggota partai politik. Selanjutnya, mencalonkan diri menjadi bakal calon anggota dewan perwakilan rakyat atau calon legislatif sebagaimana dalam undang-undang nomor 8 tahun 2012. Apabila meninjau HAM, eks terpidana

memiliki kesamaan kewenangan menjadi WNI dan belum bisa disekat dengan berbagai hal sebab sudah menjalankan putusan dalam bagian kewajiban atas perilakunya. Hak narapidana juga tidak berbeda dalam hal menjadi calon legeslatif sesudah putusan dari Mahkamah Agung.

Adapun saran terkait penelitian ini adalah, pemerintah diharapkan supaya mengatur seketat mungkin dan sebaik mungkin pencalonan sehingga calon yang ingin menjadi anggota legislatif betul-betul terseleksi. Peran dari partai politik juga sangat krusial untuk memilih calon yang hendak diusungnya supaya calon tersebut benar-benar memiliki integritas dan kapasitas di bidangnya. Untuk masyarakat, agar bisa menerima narapidana yang sudah kembali ke masyarakat, sebab mantan narapidana juga memiliki kesamaan hak dengan warga lain. Selain itu, negara memberi pengakuan pada seluruh warga negara untuk terlibat dalam pemerintahan yaitu melalui hak politik yang terdiri dari hak dipilih dan memilih. Larangan mantan narapidana kasus korupsi maju sebagai caleg tidak diterima sebab dianggap bisa menabrak substansi dalam Pasal 240 Undang-Undang Pemilu. Mantan napi korupsi diizinkan untuk mencalonkan dirinya dengan persyaratan minimal sudah bebas dari penjara lima tahun serta keharusan mengumungkannya pada masyarakat sebagai mantan narapidana. Konsekuensinya. Pelanggaran HAM mungkin muncul sebab KPU menghilangkan hak mantan narapidana untuk dipilih menjadi anggota legislatif

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, M. S., & Rahman, F. (2020). Hak Asasi Manusia Mantan Narapidana Korupsi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 65-80.
- Fajrin, Y. A., & Triwijaya, A. F. (2020). Pencegahan Korupsi Melalui Pencabutan Hak Politik Sebuah Telaah dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 53-63.
- Kodiya, B. A., & Andryan, A. (2020). Politik Hukum Pencegahan Korupsi Melalui Pembatasan Hak Politik Eks Narapidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2), 177-183.
- Patty, J. M., & Teterissa, L. E. (2019). jmp Pelarangan Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah Agar Menimbulkan Efek Jera. *Jurnal Belo*, 5(1), 1-9.
- Saputra, A., & Muzayanah, M. (2020). Kajian yuridis terhadap hak politik mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 514-533.
- Tanjung, M. A., & Saraswati, R. (2018). Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 379-399.

Ferdricka Nggeboe, Reza Iswanto, “Politik Hukum Pidana Pasal 240 Ayat (1) Huruf G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait Membolehkan Eks Narapidana Korupsi Untuk Mencalonkan Legislatif Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Wajah Hukum*, Vol. 3, No.2, 2019, h. 133

Undang-undang

Pasal 28D ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang HAM

Undang-undang Dasar Republik Indonesia No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia